

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisis PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapat izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat

dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 9 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, untuk melebur ke dalam PT. BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Bahir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan

perhimpunan dana masyarakat dan kegiatan consumer berdasarkan prinsip Syariah.¹

1. Visi, Misi Dan Motto BRI Cabang Syariah Banjarmasin

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah.
- menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun, dimana pun.

¹ www.brisyariah.co.id diakses pada tanggal 28 mei 2015. Pukul 22.29 WITA

- memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

c. Motto

BRI syariah bersama wujudkan harapan bersama.

2. Job Discription Karyawan

a. Pimpinan Cabang

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi RKA dalam rangka mencapai target usaha syariah yang telah ditetapkan.
2. Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja dibawahnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Mengawasi semua bawahannya dan unit-unit kerja dibawahnya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran dari rencana kerja yang ditetapkan.
4. Melakukan kegiatan pemasaran dana, jasa dan pembiayaan dalam rangka memperluas pangsa pasar usaha syariah.

5. Mengembangkan bisnis pembiayaan, meminimumkan resiko kerugian, serta memantau portofolio untuk mencapai tingkat portofolio yang sehat.
6. Melaksanakan koordinasi dengan pihak/ instansi terkait atas pelaksanaan usaha kerja syariah dan unit kerja dibawahnya untuk menjamin pelayanan perbankan yang tepat sasaran sesuai dengan prinsip yang berlaku.
7. Membentuk tim penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dan bertindak sebagai ketua tim dan kantor cabang syariah, dengan tugas- tugas sebagai berikut:
 - a) Mengadakan identifikasi masalah dan membuat usul penyelesaian atas pembiayaan bermasalah kantor cabang syariah.
 - b) Memberikan masukan/merekomendasi kepada pejabat yang berwenang tentang rencana-rencana penyehatan dan atau pembiayaan bermasalah di kantor cabang syariah.
 - c) Mengawasi ketertiban administrasi dan kelengkapan berkas dokumen atas seluruh pembiayaan bermasalah di kantor cabang syariah.

- d) Membuat usulan untuk penyelesaian bermasalah termasuk penyelesaian melalui pihak ketiga.
8. Memastikan kegiatan operasional kantor cabang syariah dan unit kerja dibawahnya telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan guna memberikan kepuasan nasabah dengan tetap memperhatikan kepentingan bank.
 9. Menjamin seluruh transaksi yang disetujui/disahkan setelah sesuai dengan kewenangan dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah.
 10. Memastikan pengelolaan kas dan surat berharga serta nota antar unit kerja setelah dilaksanakan sesuai ketentuan untuk menjamin dan kepastian secara optimal.
 11. Melakukan pembinaan secara aktif meliputi peningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku pekerja dibawahnya.
 12. Melaksanakan fungsi SDM sesuai kewenangan dalam rangka menyediakan SDM yang berkualitas.
 13. Menjamin daftar user sesuai dengan struktur organisasi serta terlaksananya pelayan administrasi guna mendukung kelancaran operasional.

14. Memeriksa kelengkapan surat pernyataan merahasiakan password untuk semua user komputer guna menghindari penyalahgunaan wewenang.
15. Melaksanakan waskat terhadap seluruh kegiatan di kantor cabang syariah dalam rangka menjamin keabsahannya dan memastikan waskat pada unit-unit di kerja bawahnya berjalan sesuai ketentuan.
16. Melayani seluruh kebutuhan kantor cabang syariah dan unit-unit kerja dibawahnya serta unit lain sebagai internal costumer sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka memperlancar kegiatan bank (misalnya dalam hal tambahan setoran kas, penurunan rata-rata transfer dan sebagainya)
17. Menjamin ketepatan dan kebenaran pembukuan dan laporan, serta data yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen.
18. Menindaklanjuti temuan audit internal maupun eksternal BRI untuk memperbaiki kesalahan /kekeliruan sehingga terwujud bank yang aman tidak termasuk daftar hitam bank indonesia.
19. Memastikan calon nasabah tidak masuk daftar hitam bank indonesia.
20. Memastikan media back-up data harian dan penyimpanan sesuai ketentuan.

21. Memeriksa hasil laporan-laporan yang wajib di cetak dan menyimpannya.
22. Mengawasi dan mengelola kebutuhan logistik agar dicapai tingkat efisiensi yang optimal
23. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam mendukung bisnis kantor cabang syariah.

b. Asisten Manager Operasional

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memastikan tidak terjadi transaksi (kecuali ATM) dalam kurun waktu setelah close system pada hari kerja sebelumnya sampai dengan awal hari kerja berikutnya guna menjalin tidak terjadi transaksi yang ilegal.
2. Melaksanakan flag operasional (mengaktifkan dan menonaktifkan user) bagi pekerja yang akan menjalankan operasi melalui sistem pada hari tersebut guna memastikan bahwa pemegang user siap melaksanakan tugas masing-masing dan tidak disalahgunakan oleh orang lain.
3. Memelihara, mengerjakan register kas kantor cabang BRI Syariah dalam rangka pengelolaan ka kantor cabang termasuk melaksanakan

pergeseran kas antar unit kerja agar pelayanan kepada nasabah baik intern maupun eksterm berjalan dengan baik dan terjamin keamanannya.

4. Melaksanakan tambahan kas awal hari, selama jam kerja minimal setoran kas dari teller pada akhir hari.
5. Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atas transaksi tunai,kliring dan pemindahan bukuan sesuai wewenang.
6. Memelihara dan mengerjakan register surat berharga, register kas serta kuitansi payment point untuk memastikan keamanannya.
7. Mengaktifkan rekening pembiayaan dan simpanan.
8. Melakukan pengesahan transfer keluar sesuai kewenangan.
9. Memastikan kebenaran pembuatan/penerimaan dokumen/nota yang berkaitan dengan pelayanan dan jasa (termasuk devisa dan surat pembiayaan berjalan dalam negeri/ SPBDN) untuk menjamin keabsahan dan keamanan transaksi.
10. Mengelola Giro Kantor cabang BRI Syariah di kantor cabang BRI Konvensional.
11. Menindaklanjuti temuan audit sesuai kewenangan.

12. Membina dan menilai kinerja pekerja yang berada dibawahnya dalam rangkan menyediakan SDM yang profesional.
13. Menindaklanjuti keluhan-keluhan laporan dari nasabah
14. Melayani seluruh kebutuhan unit kerja dibawah kantor cabang syariah yang bersangkutan sebagai internal Costumer sesuai ketentuan untuk mendukung kelancaran operasional.
15. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasannya.

c. Account Officer

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Membuat rencana pemasaran tahunan (RPT) pembiayaan dan simpanan guna mencapai sasaran yang ditetapkan, termasuk penyusunan rencana kerja tiga bulanan yang digunakan sebagai bahan evaluasi hasil penjualan yang dicapai setiap bulan, triwulan dan tahunan.
2. Mempersiapkan dan mengelola pelaksanaan atas rencana account guna mencapai portofolio yang berkembang, sehat dan menguntungkan.

3. Menyampaikan masalah-masalah yang timbul kepada atasannya dalam pelayanan debitur dan kreditur untuk diselesaikan dengan unit kerja terkait.
4. Melakukan pembinaan dan penagihan serta pengawasan terhadap pembiayaan sejak realisasi sampai dengan saat dilunasi untuk meningkatkan pendapatan bank.
5. Melaksanakan fungsi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan berkaitan dengan hal-hal:
 - a) Bertindak sebagai pemprakarsa sekaligus merekomendasi dalam restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penghapusan buku pembiayaan putusan kantor cabang syariah.
 - b) Restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penghapusan buku pembiayaan diluar putusan kantor cabang syariah, bertindak sebagai pemprakarsa bersama manajer pemasaran/ AO lain dan pimpinan cabang syariah.
 - c) Melakukan penagihan, pembinaan dan kunjungan langsung ke debitur serta memonitor pelaksanaan dan perkembangan restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah.

- d) Melaksanakan pendapat yang mandiri sesuai kewenangan dalam menganalisa dan mengevaluasi sehubungan dengan prakarsa maupun rekomendasi restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- e) Mengusulkan agar kantor cabang syariah BRI dan PPP Syariah BRI maupun ketentuan-ketentuan lain yang diterapkan secara benar dan konsisten untuk mencapai keuntungan yang maksimal dengan risiko sekecil-kecilnya.
- f) Menindaklanjuti rekomendasi auditor tentang restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah tanggapan positif atas temuan-temuan audit.
- g) Menyusun, mengusulkan serta mengevaluasi dan mengusulkan solusi kepada pimpinan cabang atas program restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah dan pemasukan pembiayaan dihapus bukukan.
- h) Mengadakan koordinasi dengan pihak ketiga bank, instansi maupun perorangan yang berkaitan dengan restrukturisasi/penyelesaian pembiayaan bermasalah.

- i) Mengelola memelihara kerjaan berkas-berkas pembiayaan yang menjadai account binaannya.
- 6. Secara proaktif memberikan informasi kepada atasan mengenai produk bank pesaing untuk dijadikan dasar dalam menetapkan strategi pemasaran.
- 7. Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan sebelum permohonan pembiayaan diproses dalam rangka mengamankan kepentingan bank.
- 8. Melengkapi dokumen-dokumen dalam rangka menertibkan dokumentasi pembiayaan.
- 9. Membuat laporan kerja nasabah (LKN) atas pelaksanaan kunjungan kepada nasabah baik dalam rangka proses pembiayaan maupun dalam rangka penagihan dan pembinaan pembiayaan.
- 10. Melaporkan kepada atasan atas hasil-hasil yang dicapai dalam pemasaran.
- 11. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

d. Administrasi pembiayaan

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menerima permohonan pembiayaan, memeriksa kelengkapannya dan meneruskan kepada npetugas berikutnya untuk diproses lebih lanjut.
2. Mengadministrasikan PS, KRK, KND, Rencana Pemasaran Tahunan (RRT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan informasi kepada pejabat pembiayaan.
3. Memelihara register-register serta dokumen asuransi pembiayaan, asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang berkaitan dengan pembiayaan.
4. Menyiapkan dokumen pembiayaan yang telah jatuh tempo untuk segera diperbaharui/diperpanjang dalam rangka mengamankan kepentingan bank.
5. Mengidentifikasi dokumen pembiayaan yang harus segera diperbaharui oleh nasabah atas putusan penundaan Dokumen (PPND) guna mengamankan kepentingan bank.
6. Menyiapkan perjanjian dibawah tangan guna mengamankan kepentingan bank.

7. Menyiapkan instruksi pencairan pembiayaan (IPP) untuk melaksanakan putusan pembiayaan dalam rangka meningkatkan kelayakan kepada nasabah.
8. Memeriksa kelengkapan berkas/dokumen dan menjelaskan kepada nasabah tentang biaya-biaya yang dibebankan sebelum pencairan pembiayaan.
9. Menindaklanjuti temuan-temuan audit sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Memelihara kerjakan dokumen pembiayaan yang telah direalisasi.
11. Menyiapkan laporan –laporan pembiayaan termasuk menata kerjakan kolektibilitas pembiayaan.
12. Menginformasikan kepada pejabat yang berkepentingan tentang ketertiban angsuran yang dilakukan nasabah pembiayaan.
13. Menyajikan informasi pembiayaan yang diperlukan oleh pejabat lain.
14. Menanggapi dan menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan nasabah yang disampaikan oleh nasabah
15. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

e. Teller

Tugas dan tanggung jawab

1. Melakukan tambahna dan setoran kas untuk menunjang kelancaran pelayanan kepada nasabah.
2. Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan setorannya guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang yang diterima.
3. Memastikan pembayaran uang kepada nasabah yang berhak untuk menghindari kesalahan yang merugikan kantor cabang syariah.
4. Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.
5. Mengelola dan menyetorkan kas fisik kepada supervisor/AMO, baik selama jam pelayanan maupun akhir hari kerja agar keamanan kas terjaga.
6. Melakukan pergeseran kas antar *teller* yang memerlukan untuk menjaga kelancaran pelayanan.

7. Membayar biaya-biaya, piutang, realisasi, pembiayaan dan transaksi lainnya, yang kuitansinya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang guna menjaga kelancaran operasional kantor cabang syariah.
8. Melayani transaksi jual beli catatan bank agar pelayanan kepada nasabah berjalan dengan baik.
9. Menerima dan meneliti keabsahan tanda setoran dan warkat kliring penyerahan dari nasabah guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.
10. Menindaklanjuti semua audit sesuai dengan kewenangan.
11. Menyusun uang sesuai dengan *coupores* nya untuk menjaga keamanan dan menghindari ketekoran kas.
12. Melaksanakan fungsi pengawasan atas transaksi di atas batas wewenangnya.
13. Menatakerjakan KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan)
14. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

f. Unit Pelayanan Masyarakat (UPN)

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memberikan informasi yang diperlukan calon nasabah dan nasabah kantor cabang syariah menyangkut rekening koran, saldo, simpanan, deposito, giro, transfer, maupun pembiayaan dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.
2. Menerima dan menginventarisir keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

Melayani aplikasi pembukaan rekening simpanan (tabungan) mudharabah, giro, deposito, menyimpan cek, bilyet giro, dan meminta pengesahann dari pejabat yang berwenang untuk kemudian ditatakerjakan dengan baik.

Menyiapkan permohonan pertanggungan asuransi nasabah simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin keamanan rekening nasabah.

Menjamin kelancaran pelaksanaan pengiriman uang dengan pembukuan akhir (*over booking*) sesuai dengan kewenangannya.

Membukukan semua transaksi pemindahbukuan ke sistem komputer, setelah dicocokkan terlebih dahulu bukti pembukuan dengan dokumen sumbernya.

Membukukan semua transaksi pemindahbukuan ke sistem komputer, setelah dicocokkan terlebih dahulu bukti pembukuan dengan dokumen sumbernya.

Mencetak daftar mutasi harian sesuai pengguna yang menjadi tanggung jawabnya.

Menindaklanjuti semua temuan audit sesuai dengan kewenangannya.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

Kliring

Tugas dan Tanggung Jawab

Membukukan serta memvalidasi tanda setoran yang diterima dari nasabah sesuai dengan jumlah warkat *kliring*.

Melaksanakan sandi / *encode* dengan mesin *encode*.

Menjumlahkan seluruh warkat yang telah di *encode* dengan menggunakan hitung yang dilengkapi tellstruck dan harus cocok antara pembukuan *teller kliring*, *encode*, dan jumlah yang tertera dimesin hitung.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

Pelayanan Internal.

Tugas dan Tanggung Jawab

Mengagenda, mendistribusikan dan menata kerjakan surat keluar dan masuk dalam rangka meningkatkan pelayanan pada nasabah *internal costumer*.

Mengatur lalu lintas komunikasi dalam rangka menjaga efektivitas komunikasi.

Membuat SPJ, slip gaji, dan persiapan pembayaran-pembayaran fasilitas kesejahteraan karyawan.

Menyiapkan konsep dan mengetik surat keluar untuk dikirim kepada pihak-pihak yang ingi di tuju.

Melayani tamu-tamu yang akan bertemu dengan pimpinan cabang syariah.

Memelihara file pekerja secara tertib, termasuk mengawasi ketertiban absensi pekerja, sehingga terbina disiplin kerja.

Mengkoordinasikan pembagian kerja sopir, satpam, dan pramubakti secara efektif dan efisiensi untuk memperlancar kegiatan operasional.

Mengadministrasikan semua aktiva tetap dengan tertib dan benar, termasuk mengelola penyusutan dan laporannya untuk mengamankan asset bank.

Menindaklanjuti semua temuan audit *intern* dan *ekstern* berkaitan dengan bidangnya.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

Akuntansi Laporan

Tugas dan Tanggung Jawab

Memastikan bahwa proses pembukuan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyimpan bukti kas, dan *back-up* data dari sistem komputer.

Memastikan bahwa kegiatan rekonsiliasi, pembukuan telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menyiapkan dan menyajikan laporan yang diperlukan setelah disusun dengan benar dan akurat, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan tepat pada waktunya.

Menindaklanjuti nota selisih rekening antar kantor dengan benar dan mencocokkannya dengan saldo buku besar pada neraca.

Melaporkan setiap kejadian yang tidak sesuai dengan prosedur pembukuan kepada atasan.

Menindaklanjuti semua temuan audit sesuai dengan bidang tugasnya.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

Operator

Tugas dan Tanggung Jawab

Melakukan *open* sistem pada awal kerja dan menutup sistem pada akhir kerja.

Menyajikan/mencetak informasi-informasi pembukuan yang diperlukan dan ditandatangani sesuai dengan wewenang.

Menangani dan meng*install* perubahan aplikasi *software* kantor cabang syariah oleh kantor pusat.

Menjaga kebersihan dan suhu ruangan komputer serta keamanannya.

Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

Personalia

Guna menunjang kelancaran seluruh kegiatan operasional Bank BRI kantor cabang syariah banjarmasin menggunakan tenaga kerja sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri dari :

Pimpinan cabang

Assisten manajer operasional (AMO)

Account officer (AO)

Petugas pelayanan intern

Petugas asuransi dan laporan

Operator olsip

Petugas kliring

Administrasi pembiayaan (ADB)

Customer service

Teller

Satuan pengamanan

Sopir

Pramubakti.

B. Penyajian dan Analisis Data

Menurut hasil wawancara dengan salah seorang pegawai BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin beliau menyatakan bahwa yang menangani GWM ini adalah Treasuri atau Kantor Pusatnya BRI Syariah yang berada di Jakarta,

kantor-kantor cabang yang lain hanya bertugas melaporkan kalah menangnya suatu kliring yang kemudian berdampak pada likuiditas termasuk memenuhi persentase GWM yang telah ditetapkan BI.

Unit kerja Treasury & International Banking Group memiliki tugas utama dalam melakukan pengelolaan likuiditas dengan memaksa agar tercukupinya kebutuhan likuiditas bank dan optimalisasi dana atas eksekusi likuiditas yang ada dengan memperhatikan pengelolaan sebagai risiko terkait serta patuh dengan berbagai aturan regulator. Selain itu, dengan keluarnya izin BRI Syariah sebagai bank devisa, maka unit kerja Treasury & International Banking berperan dalam pengembangan dan layanan produk-produk dalam valuta asing secara umum dan secara khusus yang terkait dengan bisnis internasional.

Treasuri melakukan berbagai aktivitas transaksi keuangan untuk dapat mencapai tujuan pengelolaan likuiditas yang optimal. Berbagai perkakas dan pendekatan digunakan dalam melakukan analisis yang mempengaruhi variabel makro ekonomi dan psikologis pasar agar dapat mengambil keputusan terbaik atas berbagai transaksi keuangan. Selain pengelolaan likuiditas, Treasuri juga melakukan kegiatan penempatan kelebihan dana (*excess fund*) melalui investasi surat berharga agar terciptanya portofolio yang optimum.


Dengan begitu, Perusahaan dapat memperoleh hasil optimal (*optimum yield*) yang lebih baik atas kelebihan dana (*excess fund*) yang dimiliki. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Dealing Room adalah suatu ruang kerja khusus oleh divisi treasury digunakan untuk melaksanakan transaksi-transaksi, terdiri dari transaksi di pasar uang, pasar valuta asing maupun transaksi-transaksi surat berharga jangka panjang. Dealing room memanfaatkan berbagai instrument keuangan berikut:

- Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) dengan pokok yang mendasari atau (*underlying*) imbal hasil tetap dan
 - imbal hasil tidak tetap.
- Deposito antar Bank.
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- Sukuk Korporat
- Sertifikat Perdagangan komoditi berdasarkan
- Prinsip syariah antar bank (SIKA)
- Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
- Deposit Facility Syariah - Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)
- Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS)
- Fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP)

- *Repurchase Agreement (Repo) SBIS dan SBSN*
- *Reverse Repo SBSN*
- *Foreign Exchange (Spot, Tod, Tom dan Forward)*

1. Dilihat Dari Jumlah DPK (Dana Pihak Ketiga):

**Dana Pihak Ketiga / Third Party Fund
Dalam Juta Rupiah / in million Rupiah**



Keterangan Gambar:

Tahun 2012= 11.948.889

Tahun 2013= 13.794.869

Tahun 2014= 16.711.516

Dari data diatas, dapat diketahui DPK (Dana Pihak Ketiga) Bank BRISyariah dari tahun ke tahun semakin meningkat dan baik. Terkait pemenuhan Giro Wajib Minimum yang dananya di ambil dari DPK maka

secara ikhtisar/ ringat BRISyariah bisa memenuhi kewajiban giro pada bank Indonesia secara efektif dan stabil mengingat total DPK yang dari tahun ketahun semakin meningkat.

Sejalan dengan strategi, terutama inovasi produk dan pengembangan daya jangkau layanan yang makin baik, kinerja keuangan Perusahaan terus bergerak positif. Baik dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga maupun penyaluran pembiayaan kredit. Dalam bisnis BRISyariah, dana pihak ketiga dikelompokkan menjadi tabungan, giro, dan deposito. Dari total penghimpunan dana, tabungan memberikan kontribusi sebesar 21,98%, sementara giro dan deposito masingmasing mewakili 3,72% dan 74,30%. Pada tahun 2014, Perusahaan menggelar program yang dikenal dengan “Open Table dan Serbu Pasar”.

Program ini memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga Perusahaan yang meningkat 21,14%. Jika pada tahun 2013 jumlahnya sebesar Rp13,8 triliun, maka pada tahun 2014 menjadi Rp16,7 triliun. Dari sisi pendapatan, sepanjang tahun 2014, pendapatan usaha Perusahaan mengalami peningkatan 3,08% dibandingkan tahun 2013, yaitu dari Rp1,11 triliun menjadi Rp1,15 triliun. Pendapatan usaha ini didorong oleh meningkatkan perolehan bagi hasil yang mencapai Rp1,06 triliun, meningkat 9,13% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp926,59 miliar.

Namun Dalam hal deposito terjadi penyusutan kontribusi dari sebelumnya mewakili 75% dari total DPK menjadi 74,3% meskipun besaran deposito meningkat sebesar Rp2,05 triliun.

Agar dana pihak ketiga disalurkan dalam bentuk piutang dan pembiayaan dengan jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu penghimpunan dana. Dengan demikian dana jangka pendek diupayakan disalurkan ke dalam pembiayaan jangka pendek. Demikian juga sebaliknya untuk pendanaan jangka panjang diupayakan disalurkan ke dalam pembiayaan jangka panjang pula.

KEPATUHAN TERHADAP REGULASI

PERSENTASE PELANGGARAN BMPK	2014	2013	PERCENTAGE OF 2012 LIMIT	PERCENTAGE OF VIOLATION OF LEGAL LENDING
1. Pihak Terkait	0.00%	0.00%	0.00%	1. Related Parties
2. Pihak Tidak Terkait	0.00%	0.00%	0.00%	2. Third Parties
a. Persentase Pelampauan BMPK				a. Percentage of Excess of Legal Lending Limit
1. Pihak Terkait	0.00%	0.00%	0.00%	1. Related Parties
2. Pihak Tidak Terkait	0.00%	0.00%	0.00%	2. Third Parties
GWM Rupiah	5.05%	5.03%	5.03%	Minimum Reserve Requirement (Rupiah)
3. PDN	0.34%	-	-	3. Net Foreign Exchange

Dilihat dari data diatas, dapat diketahui bahwa pelanggaran BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) pada Bank BRI Syariah menghasilkan data 0,00% dari tahun ketahun dan tidak terdapat pelanggaran. Dijelaskan pula GWM rupiah terpenuhi sebesar 5% dari penentuan BI dan pada tahun 2012 emenuhan dari BRISyariah 5,03% berlanjut pada tahun 2013 menghasilkan

pemenuhan yang sama yaitu 5,03% dan mengalami kenaikan pada tahun 2014

yaitu sebesar 5,05%

STRUKTUR PENGELOLAAN RESIKO BRISYARIAH

JENIS RISIKO TYPE OF RISK	PREDIKAT RISIKO/RISK PREDICATE		RISIKO KOMPOSIT COMPOSITE RISK
	INHEREN/INHERENT	KPMR	
Risiko Pembiayaan Financing Risk	Moderate	Fair	Moderate
Risiko Pasar Market Risk	Low	Satisfactory	Low
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	Low	Satisfactory	Low
Risiko Operasional Operational Risk	Low To Moderate	Satisfactory	Low To Moderate
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Low	Satisfactory	<u>Low</u>
Risiko Hukum Legal Risk	Low	Satisfactory	Low
Risiko Strategik Strategic Risk	Low To Moderate	Satisfactory	Low To Moderate
Risiko Reputasi Reputation Risk	Low	Satisfactory	<u>Low</u>
Risiko Imbal Hasil Yield Risk	Low To Moderate	Satisfactory	<u>Low To Moderate</u>
Risiko Investasi Investment Risk	Moderate	Fair	Moderate
Predikat Risiko Komposit Keseluruhan Overall Composite Risk Assessment	Low To Moderate	Satisfactory	Low To Moderate

Satuan kerja Risk Management (RMG) dan satuan kerja kepatuhan menjalankan fungsi manajemen risiko secara independen. Mereka sebagai *partner* dari unit bisnis dan unit *support*, bertanggung jawab untuk melakukan *review* terhadap produk dan aktivitas baru maupun modifikasi/perbaikan dari produk/aktivitas yang telah tersedia, merekomendasikan mitigasi risiko yang sesuai dengan *risk appetite* (perkembangan resiko) bank, *me-review* dan memperbaiki kebijakan manajemen risiko, memberikan rekomendasi batasan

dan limit untuk aktivitas bisnis dan kewenangan bisnis, memastikan ketersediaan dan memperbarui payung kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisa, dan mengendalikan risiko di setiap lini bisnis. Satuan kerja Risk Management (RMG) bertindak sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko, bertanggung jawab untuk mengelola dan mengadministrasikan rapat Komite, memastikan profil risiko bank disusun dan dilaporkan secara berkala dan tepat waktu. RMG juga bertanggung jawab untuk mensosialisasikan strategi mitigasi risiko dan kebijakan manajemen risiko ke seluruh unit bisnis dan berupaya untuk menciptakan budaya sadar risiko yang kokoh pada level perusahaan dan cabang.

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban. Seiring dengan perkembangan bisnis. Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko yang menjadi perhatian utama Bank. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan bank yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Perbedaan antara ketersediaan sumber dana dan jatuh tempo pinjaman dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lainnya termasuk memenuhi persyaratan persentase GWM dari Bank Indonesia. Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko likuiditas diantaranya sebagai berikut:

1) Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait

dengan pengelolaan risiko likuiditas

2) Melakukan *monitoring* terhadap kondisi likuiditas bank secara berkala melalui

beberapa rasio likuiditas seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR), rasio kewajiban antar-bank, arus kas dan kesenjangan likuiditas.

3) Menentukan batas risiko likuiditas seperti batas dari persyaratan Giro Wajib Minimum antar-bank, arus kas dan kesenjangan.

4) Memelihara akses Bank ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank.

2. Analisis Data Ikhtisar Keuangan Bank BRI Syariah Tahun 2014

(Data Ada Pada Lampiran A)

Indikator yang sangat signifikan terhadap GWM adalah DPK, dan tingkat likuiditas yaitu FDR. Data tersebut menjelaskan tentang Ikhtisar atau keadaan keuangan BRISyariah secara garis besar. Dilihat dari indikator DPK (Dana Pihak Ketiga) dari tahun ke tahun Bank BRISyariah mengalami

peningkatan terhitung dari tahun 2012 sebesar 11.948.889 kemudian tahun 2013 sebesar 13.794.869 dan data terakhir tahun 2014 sebesar 16.711.516. Terkait pemenuhan GWM yang dananya diambil dari DPK (dana Pihak Ketiga) suatu bank, maka BRI Syariah sudah bisa memenuhi persentase yang ditentukan oleh BI

Kemudian dilihat dari likuiditas Bank FDR (Financing To Deposit Ratio) rasio jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oeh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yang mencakup Giro, simpanan berjangka (deposit), dan tabungan. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik secara otomatis lama juga akan mengalami kenaikan. Tinggi rendahnya rasio FDR menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut, semakin tingi angka FDR suatu bank, digambarkan sebagai yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang memiliki angka rasio yang lebih kecil. dan dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{FDR} = \frac{\text{pembiayaan yang diberikan}}{\text{dana pihak ketiga}} \times 100\% \dots (1)$$

Besar FDR yang diijinkan adalah $80\% < \text{FDR} < 110\%$, artinya minimum FDR adalah 80% dan maksimum FDR adalah 110% .

Pada ikhtisan keuangan BRISyariah mengalami FDR yang stabil terhitung pada tahun 2012= $103,07\%$ tahun 2013= $102,70\%$ dan tahun 2014= $93,90\%$. Dapat dikatakan masih mencapai angka stabil dari batas maksimum dan minimum FDR yang diijinkan, bahkan dari tahun ketahun mengalami penurunan FDR yang signifikan namun tetap pada batas minimum dan maksimum ketentuan FDR.

Kemudian jumlah akhir GWM rupiah terhitung dari tahun 2012= $5,03\%$ tahun 2013 $5,03\%$ dan tahun 2014= $5,5\%$. Sedangkan persentase GWM yang ditentukan oleh BI adalah 5% , maka GWM rupiah pada Bank BRISyariah telah memenuhi persentase GWM dari Bank Indonesia.

Dapat disimpulkan dari dua indikator yaitu DPK dan likuiditas FDR berdasarkan ikhtisar keuangan Bank BRISyariah maka dua indikator tersebut sangat berpengaruh signifikan pada pertumbuhan GWM jika FDR terlalu rendah artinya bank terlalu likuid maka tidak baik juga bagi kesehatan bank tersebut karena dana yang terlalu banyak dapat diartikan bahwa tidak efisiennya pengalokasian dana, kemudian jika bank mengalami kekurangan likuid juga tidak baik untuk kesehatan bank akibatnya bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada nasabah dan pihak-pihak terkait termasuk

memenuhi persentase GWM. Maka lebih bagusnya adalah tetap stabi dari batas persentase FDR yang diijinkan.

Dapat dilihat dari laporan keuangan hasil akhir penetapan GWM pada data “Giro Dan Penetapan Pada Bank Indonesia Berdasarkan Mata Uang 31 Desember 2014 Jumlah Nasional Mata Uang Asing” disitu dijelaskan besar nominal GWM yang telah dipenuhi BRI Syariah baik dari mata uang Rupiah dan mata uang Asing, dari total dana pihak ketiga (DPK).

Berkaitan dengan data-data yang lain disajikan sebagai pelengkap, dan ada

C. Content Analysis.

Ada beberapa rasio yang bisa digunakan dalam mengukur likuiditas bank, diantaranya Current Ratio, Quick Ratio, dan Financing to deposit ratio (FDR).

- a. Current Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas dengan menggunakan aktiva lancar rumus:

$$\text{Current ratio} = (\text{aktiva lancar} / \text{hutang lancar})$$

- b. Quick ratio digunakan untuk mengukur likuiditas menggunakan aktiva yang lebih likuid

$$\text{Quick ratio} = ((\text{aktiva lancar} - \text{persediaan}) / \text{hutang lancar})$$

- c. Financing to deposit ratio adalah rasio pembayaran terhadap Dana pihak ketiga yang diterima oleh bank yang digunakan pada bank syariah. Rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{pembiayaan yang diberikan} \times 100\%}{\text{dana pihak ketiga}}$$

dalam hal ini rasio yang digunakan untuk menganalisis adalah rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) dengan menggunakan dua variabel yaitu pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK). Berdasarkan pada data ikhtisar laporan keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (*data pada lampiran A*)

jumlah pembiayaan terakhir tahun 2014= 15.691.430

jumlah DPK akhir tahun 2014= 16.711.516

jumlah hasil FDR akhir tahun 2014=93,90%

jika dirumuskan dari variabel 1 (pembiayaan) dan variabel 2 (DPK) maka:

$$\text{FDR} = \frac{15.691.430 \times 100\%}{16.711.516}$$

Maka menghasilkan FDR berjumlah= 93,90%

Dari rasio FDR ini membuktikan bahwa likuditas pada PT Bank Rakyat Indonesia masih berjalan stabil dan aman tetap pada batas minimum dan maksimum yang di ijinakan oleh Bank Indonesia.

D. Pengaruh Penetapan GWM Terhadap Likuiditas Perbankan dan Efektifitasnya

Menurut salah satu pegawai Bank Rakyat Indonesia Banjarmasin, Muhammad Hasbi jabatan sebagai *Financing Support Manager*. Dirinya mengatakan bahwa penetapan Giro Wajib Minimum yang berubah sesuai peraturan dari Bank Indonesia sangat mempengaruhi pertumbuhan likuiditas bank, banyak efek yang ditimbulkan salah satunya bank takut mengalami peristiwa kalah kliring yang mengakibatkan bank tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada nasabah, seperti efek domino atau efek sistemik contohnya bank Z yang mengalami kalah kliring dan simpanan wajib atau GWMnya di Bank Indonesia sangat minim, sehingga ketika bank X yang memenangkan kliring meminta dananya kepada Bank Z dan Bank Z tidak bisa membayar maka Bank Indonesia meminjamkan dana kepada Bank Z untuk membayar kepada Bank X kemudian berdampak lagi kepada kepercayaan masyarakat ketika bank Z dirumorkan tidak bisa menyanggupi kewajibannya atau mengalami kalah kliring dan otomatis likuiditas pada bank Z dikatakan tidak sehat atau kurang, kemudia berdampak lagi pada bank lain jika bank Z pada akhirnya harus ditutup. Penutupan bank berpotensi menimbulkan contagion effect berupa upaya rush terhadap bank-bank lain, itu yang dimaksud berdamak sistemik. Dan bisa simpulkan efektifitas pelaksanaan GWM tidak efektif.

Menurut Muhammad Hasbi, yang terjadi pada bank syariah saat ini bank syariah selalu berusaha memelihara ketersediaan likuiditasnya, memelihara DPK, kemudian mentaati peraturan Bank Indonesia terkait penetapan GWM yang berubah-ubah. “*Sejauh ini likuiditas Bank Syariah masih Stabil dan efektif*” ucapnya.²

Kebijakan moneterpun dilakukan bank sentral dalam rangka menjaga stabilitas moneter guna mengendalikan likuiditas nasional. Melalui pengendalian likuiditas nasional diharapkan pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat berkelanjutan. Di Indonesia, bank sentral menetapkan suku bunga kebijakan yang disebut BI rate. Suku bunga tersebut diharapkan merupakan acuan (*reference rate*) bagi pelaku pasar dalam melakukan kegiatan ekonomi. Instrumen kebijakan moneter saat ini terdiri dari surat berharga Bank Indonesia, *standing facility* Bank Indonesia, dan giro wajib minimum (GWM). Penggunaan surat berharga Bank Indonesia dilakukan melalui operasi pasar terbuka (*open market operation*), terdiri dari sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan *term deposit*. Mengalami kelebihan likuiditas, bank dapat menempatkan kelebihan dana di Bank Indonesia dengan menggunakan suku bunga penempatan fasilitas Bank Indonesia (*deposit facility*). Sebaliknya dalam hal bank mengalami kesulitan likuiditas, bank dapat memperoleh dana pinjaman dari Bank Indonesia (*lending facility*) dengan menggunakan suku bunga

² Muhammad Hasbi, Financing Support Manager Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

pinjaman fasilitas Bank Indonesia. *Interest rate corridor* tersebut pada awalnya menggunakan *spread* simetris dari pergerakan BI rate. Di akhir tahun 2012 *spread* antara suku bunga fasilitas

penempatan terhadap BI rate adalah sebesar -175 basis poin, sementara *spread* fasilitas pinjaman terhadap BI rate adalah sebesar +100 basis poin.

Di lain sisi, kebijakan moneter non pasar melalui instrumen giro wajib minimum (GWM) yaitu kewajiban perbankan untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun. Kebijakan GWM terkini dikaitkan dengan kewajiban pemenuhan *loan to deposit ratio* (LDR) dalam rangka meningkatkan kestabilan moneter dan likuiditas bank³

E. Giro Wajib Minimum Dalam Perpektif Syariah

Tujuan kebijakan GWM pada bank syariah sangat erat kaitannya dengan pengaturan lalu lintas transaksi antar bank. Termasuk juga sebagai alat bank sentral untuk mendorong bank syariah agar lebih aktif menempatkan sektor riil. Karena pada sistem perbankan syariah, GWM yang ditetapkan BI memiliki korelasi dengan nilai FDR (*inancing to deposit ratio*) masing-masing bank syariah.

³ BI.go.id “peraturan BI mengenai giro wajib minimum”.

Bagi bank, jika GWMnya dinaikan maka tidak akan menguntungkan karena bank syariah tidak mendapatkan return apapun. Sehingga, pilihan terbaik bagi bank syariah adalah mempertahankan FDR diatas 80 persen, yang berarti , yang berarti fungsi intermediasi bank berjalan dengan baik. Memang belum ada fatwa khusus DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI soal GWM ini. Tetapi karena orientasinya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan umum, maka kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariah, selama akad yang digunakan sesuai dengan syariah, dan juga selama tidak ada unsur kezaliman dan ketidakadilan didalamnya.

Pada prakteknya meski sangat mirip namun ada perbedaan antara praktik GWM bank konvensional dan bank syariah. Pertama, bank konvensional menerima imbalan bunga, meski tidak besar sedangkan bank syariah tidak. Kedua, GWM bank syariah dikaitkan dengan FDRnya, sedangkan GWM bank konvensional, hingga saat ini belum dikaitkan dengan nilai LDRnya (loan to deposit ratio), meskipun sudah ada rencana kebijakan BI kearah itu dalam waktu dekat ini.⁴

Dasar hukum islam yang berkaitan dengan Penetapan Giro Wajib Minimum adalah Al-Quran surat Annisa ayat 59 yaitu:

⁴ M.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/klinik-syariah/10/05/11/115088-apakah-giro-wajib-miimum-bertentangan-dengan-islam. di akses pada tanggal 18 mei 2015 pada pukul 17.40 WITA

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ...

"Yaa ayyuhalladzina aamanu athii'ullaha wa athii'uur rasuula wa uulil amri minkum..." (An-Nisa: 59).

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil amri diantara kamu"⁵

Secara garis besar dari ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasul serta Ulil amri diantaranya. Yang dimaksud Ulil amri disini adanya pemimpin yang menciptakan peraturan demi kemaslahatan bersama, begitu juga gambarannya dengan kebijakan moneter khususnya di Indonesia, jika Bank Indonesia sebagai *leader* yang menciptakan peraturan-peraturan untuk semua bank umum di Indonesia maka wajib untuk mentaatinya. Dalam perspektif syariah, memandang bahwa GWM adalah peraturan yang diciptakan oleh Bank Indonesia yang mana berupa kewajiban untuk memenuhi sebagian besar nilai yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia demi kemaslahatan bersama. kaitannya dengan ayat tersebut diatas jika Bank Indonesia adalah sebagai ulil amri (pemimpin) maka wajib lah bagi yang dipimpin untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Kemudian, dalam surat Annisa ayat 58, Allah berfirman:

⁵ Departemen Agama RI Al-Kamil Al-Quran terjemahan surat annisa 59 h. 88

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.⁶

Penjelasan pada ayat diatas, orientasinya menjadi landasan segala macam jenis giro pada bank syariah, baik giro pada bank Indonesia maupun giro pada pembiayaan bank syariah jika bank syariah harus amanah dan menyampaikan kepada yang berhak menerimanya, maka bank syariah harus bisa memegang teguh amanah terhadap peraturan-peraturan yang ada. Prinsip yang digunakan pada bank syariah adalah wadi’ah yang artinya barang titipan.

⁶ Departemen Agama RI Al-Kamil Al-Quran terjemahan surat annisa ayat 58